



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON

DINAS PENDIDIKAN

Jl. Sunan Drajat No. 10 Telp. (0231) 321266

SUMBER 45611

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN CIREBON

Nomor : 400.3.5 / 1546 / Disdik

TENTANG

PEMBAHARUAN PEMBERIAN PERSETUJUAN PENDIRIAN (PEMBAHARUAN IZIN OPERASIONAL) SEKOLAH MENENGAH PERTAMA ISLAM TERPADU (SMP IT) AL BURHANY DESA BODELOR KECAMATAN PLUMBON KABUPATEN CIREBON

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN CIREBON

- Menimbang : a. bahwa sesuai Ketentuan Peralihan Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, Pengintegrasian dan Penutupan Sekolah Menengah Pertama Swasta Pasal 18 Ayat (5), SMP swasta yang telah memiliki persetujuan pendirian atau izin operasional tahap III sebelum berlakunya Peraturan Bupati tersebut diwajibkan untuk melakukan pembaruan izin dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak berlakunya Peraturan Bupati tersebut;
- b. bahwa SMP IT Al Burhany Desa Bodelor Kecamatan Plumbon Kabupaten Cirebon telah memiliki persetujuan pendirian (izin operasional) Nomor 421.1/0234/Disdik/2016 Tanggal 27 Januari 2016;
- c. bahwa Ketua Yayasan Al-Burhany Bode sebagai Badan Penyelenggara SMP IT Al Burhany Desa Bodelor Kecamatan Plumbon Kabupaten Cirebon telah mengajukan surat permohonan/proposal pembaharuan pemberian persetujuan pendirian (pembaharuan izin operasional) SMP IT Al Burhany Desa Bodelor Kecamatan Plumbon Kabupaten Cirebon Nomor 423.6/002/SMP.IT-ALB/I/2024 Tanggal 8 Januari 2024;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, huruf b, dan huruf c, maka perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan tentang Pembaharuan Pemberian Persetujuan Pendirian (Pembaharuan Izin Operasional) SMP IT Al Burhany Desa Bodelor Kecamatan Plumbon Kabupaten Cirebon.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

4. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2011 Nomor 13) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019 Nomor 4);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 1);
6. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 131 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2023 Nomor 131).

Memperhatikan : 1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 607);

2. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, Pengintegrasian dan Penutupan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2020 Nomor 23, Seri E);

3. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon Nomor 420 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis (Juknis) Pendirian & Penutupan Lembaga/Satuan Pendidikan yang Diselenggarakan oleh Pemerintah/Masyarakat pada Jenjang PAUD FORMAL (TK) dan PAUD Non Formal (KB/TPASPS)/SDSMP/PKBM/LKP/TBM di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

KESATU : Pembaharuan Pemberian Persetujuan Pendirian (Izin Operasional) kepada:

- | | |
|-----------------------------|---|
| a. Nama Sekolah | : SMP IT Al Burhany |
| NPSN | : 69848988 |
| Alamat/Kedudukan Sekolah | : Komplek Pon. Pes. Assalafiyah
Desa Bodelor
Kecamatan Plumbon
Kabupaten Cirebon |
| b. Nama Badan Penyelenggara | : Yayasan Al-Burhany Bode |
| Akta Pendirian | |
| Nomor | : 10 |
| Tanggal | : 1 Februari 2012 |
| Pengesahan Kemenkumham | |
| Nomor | : AHU-1431.AH.01.04.Tahun 2012 |
| Tanggal | : 26 Maret 2012 |
| Alamat/Kedudukan | : Komplek Pon. Pes. Assalafiyah
Desa Bodelor
Kecamatan Plumbon
Kabupaten Cirebon |

KEDUA

- : Pembaharuan pemberian persetujuan pendirian (pembaharuan izin operasional) sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU berlaku untuk di 1 (satu) lokasi dan berlaku selama 5 (lima) tahun sejak keputusan ini ditetapkan.

KETIGA

- : Keputusan sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU dinyatakan tidak berlaku apabila dikemudian hari badan penyelenggara sebagai pemrakarsa dan/atau satuan pendidikan termaksud:
- a. melakukan pelanggaran/penyimpangan terhadap ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku; dan/atau
 - b. tidak lagi memenuhi persyaratan pendirian sekolah; dan/atau
 - c. tidak lagi menyelenggarakan kegiatan pembelajaran; dan/atau
 - d. tidak melakukan perpanjangan/pembaharuan perizinan sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KEDUA; dan/atau
 - e. terjadi perubahan dan/atau pergantian badan penyelenggara.

KEEMPAT

- : Apabila terjadi perubahan dan/atau pergantian badan penyelenggara sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KETIGA huruf e, maka badan penyelenggara harus mengajukan permohonan perbaikan izin oprasioanal.

KEEMPAT

- : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 18 Maret 2030 dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sumber

Pada tanggal : 18 Maret 2025

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Cirebon



H. RONIANTO, S.Pd., M.M.

Pembina Utama Muda

NIP. 19701121 199903 1 006

Tembusan :

1. Yth. Bupati Cirebon.
2. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Cirebon;
3. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon;
4. Yth. Kepala Bappelitbangda Kabupaten Cirebon;
5. Yth. Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Cirebon;
6. Yth. Camat Plumbon.